

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks bisnis dan ekonomi yang telah memasuki era globalisasi. Pertumbuhan bisnis dan ekonomi membawa dampak positif bagi pelaku usaha yang semakin menyadari pentingnya perlindungan Merek. Perlindungan hukum terhadap merek menjadi sangat penting untuk mencegah tindakan pemalsuan dan persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha di sektor yang sama atau berbeda. Hukum memiliki peran yang krusial dalam menjaga kelangsungan usaha, terutama dalam konteks perdagangan yang erat kaitannya dengan Merek.

Perkembangan teknologi yang kian hari makin pesat telah membuat perubahan bagi setiap manusia untuk dapat melakukan kegiatan keseharian dengan tidak mengenal batas wilayah negara atau yang biasa dikenal dengan istilah *borderless*<sup>1</sup> yang menjadi suatu fenomena yang dikendalikan dan didukung oleh Internet. Dampak yang signifikan dari perkembangan internet telah terasa dalam kehidupan manusia. Salah satu hasilnya adalah penyebaran luas dunia maya yang dipicu oleh kemajuan teknologi internet. Hal ini membawa konsekuensi positif di mana masyarakat kini memiliki akses lebih

---

<sup>1</sup> Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Armico, 2006), hal. 55.

mudah untuk berekspresi dan berkarya. Mereka tidak hanya dapat menciptakan konten dengan lebih mudah, tetapi juga dapat dengan cepat mencapai audiens yang luas di berbagai belahan dunia. Hasil dari kemampuan untuk berbagi ide, kreativitas, dan informasi telah meningkat secara signifikan, menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan intelektual dan kultural secara global.

Pertumbuhan intelektual dan kultural secara global memerlukan pertimbangan dengan serius mengingat laju perkembangan teknologi yang semakin cepat seiring dengan semakin banyaknya karya cipta baru yang muncul dan perlu dilindungi haknya. Perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi semakin relevan dan memainkan peran yang semakin penting dalam memastikan keberadaan hukum yang efektif dan adil bagi para pencipta. Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan mekanisme hukum untuk mengamankan hak-hak pencipta dan merupakan fondasi bagi masyarakat yang inovatif dan berkembang serta mendorong kreativitas dan penghargaan atas hasil karya intelektual dihargai dengan sepenuhnya. Kerangka hukum hak kekayaan intelektual sangat diperlukan keberadaan dan penerapan yang efektif untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan dalam ekosistem inovasi global yang terus berubah dan berkembang.

Merek didefinisikan sebagai suatu tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.<sup>2</sup> Era teknologi yang berkembang dengan sangat cepat akan berkaitan dengan peningkatan signifikan dalam

---

<sup>2</sup> Haroso Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, (Jakarta: Akadematika Pressindo, 1989), hal. 44.

jumlah karya yang dihasilkan, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya seni lainnya, namun karya tersebut memiliki kemiripan satu sama lain, yang disebabkan oleh inspirasi dan motivasi yang sama di balik proses penciptaannya.

Fenomena tersebut dapat didistribusikan kepada kemajuan teknologi yang telah meratakan akses terhadap informasi dan kreativitas, sehingga ide dan motivasi yang sama dapat menyebar dan mencapai masyarakat di berbagai penjuru negeri. Hal tersebut membuat produksi karya-karya kreatif menjadi lebih melimpah, menciptakan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, merek serta elemen lain yang terkandung dalam ciptaan tersebut. Diperlukan perhatian yang lebih besar untuk memastikan bahwa perlindungan hukum yang memadai diberikan untuk menjaga integritas dan kepentingan para pencipta dalam menghadapi dinamika yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi tersebut.

Perlindungan hak kekayaan intelektual ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan karya cipta yang dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat secara keseluruhan maupun bagi para pencipta sendiri. Contoh nyata dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat adalah penggunaan gambar yang dapat digunakan dalam kampanye-kampanye sosial yang bertujuan menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami dan menarik perhatian. Dengan adanya perlindungan hak cipta, gambar-gambar tersebut dapat digunakan secara luas tanpa khawatir akan penyalahgunaan atau pemalsuan, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat mencapai audiensi

yang lebih luas dengan efektif dan pada gilirannya memberikan dampak positif bagi individu yang terlibat dalam kampanye tersebut.

Beragamnya produk barang maupun jasa yang beredar di pasaran membuat pengusaha perlu menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Berbagai cara dilakukan oleh pengusaha agar produknya tetap dipercaya oleh konsumen mengingat banyak juga peniruan produk suatu perusahaan yang telah terkenal. merek memiliki peranan yang sangat besar sekali dalam memberikan perlindungan terhadap barang dan jasa yang beredar. merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Untuk mengetahui perbedaan produk perusahaan satu dengan perusahaan lain, diperlukan adanya merek yang melekat pada produk perusahaan tersebut. Dengan adanya merek, diharapkan konsumen akan menjadi lebih mudah mengenali produk yang mampu memberikan kepuasan bagi yang menggunakan, sehingga tidak terjadi salah pilih dalam membeli produk<sup>3</sup>.

Setelah suatu merek dinyatakan diterima sebagai merek terdaftar, maka lahirlah hak atas merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan

---

<sup>3</sup> A Miru & Yudo S *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal 113

menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak eksklusif tersebut selain memperkuat perdagangan dalam bidang karya intelektual, juga menginspirasi terciptanya lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas berkelanjutan.

Kondisi ranah perdagangan yang semakin kompleks dan dinamis mengakibatkan permasalahan yang berkaitan dengan merek memiliki implikasi yang sangat luas dan kompleks yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Sektor perdagangan sering kali dihadapkan kepada berbagai sengketa merek yang melibatkan masalah kepemilikan, penggunaan, dan perlindungan merek pada beragam produk yang tersebar di berbagai sektor industri. Kompleksitas sengketa merek semakin meningkat dalam konteks globalisasi dan penyebaran perdagangan secara internasional karena mencakup aspek-aspek seperti hak cipta, paten, desain industri, dan merek dagang<sup>4</sup>.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap lisensi merek menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Perlindungan hukum yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk menjaga hak eksklusif Mereka atas merek yang Mereka miliki serta memberikan kepastian hukum yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas bisnis Mereka. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, risiko terjadinya penyalahgunaan Merek, pemalsuan, dan pelanggaran hak cipta menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas pasar dan mengurangi kepercayaan konsumen.

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, Op.Cit., hal 44

Kerangka hukum yang kuat dan terperinci sangatlah diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif yang mencakup peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang jelas dan tegas. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku, serta menegakkan keadilan dan keberlangsungan ekosistem perdagangan. Salah satu pilar utama dalam sistem perlindungan hukum dan penegakan hukum ini adalah peran Notaris.

Notaris memiliki tanggung jawab yang penting sebagai Pejabat Umum yang bertindak atas nama negara dalam proses pembuatan dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan lisensi merek dan hak kekayaan intelektual lainnya. Notaris memiliki fungsi untuk mengesahkan dokumen-dokumen tersebut secara resmi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dan memastikan bahwa hak dan kewajiban Mereka diakui dan dihormati secara hukum. Peran Notaris dalam konteks hak kekayaan intelektual tidak hanya membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mendukung perlindungan hak-hak individu dan kepentingan bisnis secara menyeluruh. Sistem perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat atas hasil ciptaan Mereka, terutama dalam konteks aspek ekonomi perdagangan yang melibatkan pemanfaatan karya-karya tersebut, pertanyaan yang muncul adalah hak yang diberikan kepada pencipta tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Insan Budi Maulana, *Pengantar Akta Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI* (Bandung: PT sitra Aditya Bakti, 2021), hal 58.

Hak atas merek yang memiliki lisensi atau dasar hukum yang mengatur penggunaannya, maka Hak atas merek tersebut yang semula hanya merupakan objek yang mudah dipindahkan kepemilikannya, menjadi aset yang memiliki nilai dan harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran Notaris menjadi penting sebagai pejabat umum yang bertugas untuk mengesahkan perjanjian-perjanjian yang terkait lisensi Hak atas Merek. Perjanjian tersebut merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dan menetapkan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pemindahan kepemilikan.

Notaris memiliki peran yang penting dalam proses perolehan dan perlindungan hak atas Merek, seperti<sup>6</sup>:

1. Pengesahan perjanjian lisensi, Notaris bertanggung jawab untuk mengesahkan perjanjian lisensi merek antara pemilik merek (*licensor*) dan pihak yang mendapatkan lisensi untuk menggunakan merek tersebut (*licensee*). Pengesahan Notaris memberikan keabsahan hukum atas perjanjian tersebut dan memastikan bahwa kedua belah pihak telah menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
2. Pendaftaran lisensi, Notaris dapat membantu dalam proses pendaftaran lisensi merek ke instansi yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM atau lembaga yang menangani perlindungan merek di negara tersebut. Proses ini mencakup pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa lisensi tersebut diakui secara hukum.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 64

3. Penanganan Dokumen Hukum, Notaris dapat membantu dalam penyusunan dokumen-dokumen hukum terkait dengan lisensi Merek, seperti akta perjanjian lisensi, surat kuasa, atau pernyataan resmi lainnya yang diperlukan dalam proses lisensi.
4. Penyimpanan Dokumen, Notaris juga bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen-dokumen terkait lisensi merek dengan aman dan rahasia. Ini memastikan bahwa dokumen tersebut dapat diakses kembali jika diperlukan di masa depan, serta menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif.
5. Pemberian Nasihat Hukum, Notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban Mereka dalam konteks perjanjian lisensi merek. Hal ini termasuk hak-hak yang dimiliki oleh pemilik Merek, kewajiban *licensee*, serta prosedur yang harus diikuti untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Peran Notaris sangat penting dalam memastikan bahwa perjanjian lisensi merek dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta melindungi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan transparan.

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UU Jabatan Notaris), dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Jabatan Notaris memberikan deskripsi mengenai pengertian dari Notaris itu sendiri, yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”<sup>7</sup>.

Penjelasan UU Jabatan Notaris tersebut memberikan suatu kesimpulan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris maupun undang–undang lainnya. Pembuatan akta otentik ini tentunya harus berdasarkan pada aturan perundang–undangan yang berlaku agar dapat memiliki kepastian hukum atas setiap pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam terlaksananya bisnis dan perekonomian khususnya terkait merek. Merek menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) memiliki pengertian bahwa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>9</sup>

Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara pada pemilik merek yang terdaftar secara umum pada daftar merek, yang diberikan dalam

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, ed. Oleh Dinarh Sumayyah, Cetakan Ke 1 (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), hal. 125.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, ed oleh UII Press (Yogyakarta: UII Press, 1969), hal. 190.

<sup>9</sup> Irwansyah, *Refleksi Hukum Indonesia*, ed. Oleh Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Biana Media, 2020), hal. 115.

jangka waktu tertentu untuk dapat digunakan sendiri maupun dengan orang lain didahului persetujuan pemegang merek. Persetujuan penggunaan merek oleh orang lain dibuktikan dengan mengadakan lisensi dengan pemilik merek melalui kesepakatan antara pemilik merek dengan orang lain yang hendak menggunakan mereknya. Perizinan tersebut dibuat dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak terlibat, salah satunya pembayaran royalti.<sup>10</sup>

Merek adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi dengan adanya eksklusivisme atas kepemilikannya. Bagi pelaku usaha, merek sangat berguna bukan hanya sebagai pembeda produk dan/atau jasa yang diberikan, tetapi juga merupakan citra dan wajah atas usaha yang diciptakan dan dijalaninya. Eksklusivisme yang diberikan oleh negara dalam hak atas merek merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, yang merupakan hasil dari kerja sama antara masyarakat dan negara untuk melindungi karya-karya kreatif. Sistem ini didesain untuk memenuhi kebutuhan merek sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual, yang mencakup unsur ekonomi yang memerlukan kepastian hukum yang jelas terkait pemilik dan penggunaan merek tersebut. Eksklusivisme dalam hak merek sangat penting dan tidak dapat dilebih-lebihkan karena memberikan pemilik merek keamanan dan perlindungan yang diperlukan terhadap penggunaan dan eksploitasi merek mereka. Penggunaan

---

<sup>10</sup>Febiyanti, G, A, M.A., Mahendrawati, N,L,M., Ujianti, N,M,P., *Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jurnal: Analogi Hukum. 1 (3) 2019) h. 290

merek tanpa persetujuan dari pemiliknya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, dan dapat dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perizinan penggunaan merek memiliki dasar hukum yang diatur dengan rinci dalam undang-undang yang berlaku. Pasal 1 ayat (18) UU Merek, misalnya, secara khusus mengatur mengenai lisensi merek. Pasal tersebut menyatakan bahwa lisensi dapat diberikan oleh pemegang hak terdaftar kepada pihak lain atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam dokumen resmi yang disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses perizinan dalam lisensi merek melibatkan pembayaran biaya yang biasa disebut sebagai royalti. Royalti tersebut merupakan imbalan yang harus dibayar oleh penerima lisensi kepada pemegang hak untuk memperoleh hak eksklusif dalam mengeksploitasi merek yang dimiliki secara eksklusif. Perizinan menjadi suatu alat penting untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran nilai ekonomi yang setara antara pemegang hak dan penerima lisensi.<sup>11</sup>

Kontrak atau perjanjian lisensi menjadi instrumen utama dalam menetapkan persyaratan dan ketentuan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi lisensi. Kontrak tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum yang mengikat, tetapi juga berperan dalam membangun dan memperkuat kepercayaan antara para pihak. Hak-hak dan kewajiban masing-

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 300

masing pihak diatur secara rinci dan disepakati secara bersama-sama di dalam kontrak, termasuk hal-hal seperti durasi lisensi, wilayah geografis yang tercakup, tingkat royalti yang harus dibayarkan, serta hak dan kewajiban lainnya yang relevan.

Perizinan penggunaan merek melalui perjanjian lisensi bukan hanya merupakan proses hukum yang rumit, tetapi juga merupakan mekanisme yang penting dalam mengatur hubungan antara pemegang hak dan penerima lisensi. Kedua belah pihak diharapkan dapat saling mendapatkan manfaat baik secara ekonomi maupun hukum dan menjaga keseimbangan kepentingan di antara mereka melalui perizinan.

Perjanjian lisensi merupakan dokumen penting yang secara umum akan didaftarkan dalam Daftar Umum Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai PP Nomor 30 Tahun 2018). Hal ini menegaskan bahwa pencatatan perjanjian lisensi adalah suatu langkah yang diperlukan untuk menciptakan kejelasan yang mutlak dan tegas bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian lisensi dalam bentuk akta otentik sangat penting dan mendesak, karena perjanjian tersebut menjadi bukti yang kuat dan sah secara hukum. Prosedur tersebut memberikan perlindungan tambahan bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian dikarenakan sifatnya yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi di hadapan hukum. Pembuatan

perjanjian lisensi dalam bentuk akta otentik, para pihak dapat memastikan bahwa semua persyaratan dan ketentuan perjanjian telah dijelaskan secara rinci dan tegas, membantu mencegah adanya kesalahpahaman atau interpretasi yang salah di masa depan serta memberikan jaminan atas keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Pembuatan perjanjian lisensi dalam bentuk akta otentik tidak hanya menjadi kebutuhan praktis dalam menjalankan transaksi kekayaan intelektual, tetapi juga menjadi langkah yang penting dalam memastikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.<sup>12</sup>

Pembuatan perjanjian lisensi membawa sejumlah keuntungan yang signifikan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Perjanjian lisensi bagi pemilik hak merupakan sarana yang efektif untuk mendiversifikasi sumber pendapatan dengan memperoleh royalti atau pembayaran reguler sesuai dengan ketentuan yang disepakati, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan mereka. Perjanjian lisensi membuka peluang untuk ekspansi pasar yang lebih luas, memungkinkan pemilik hak untuk memperluas jangkauan produk atau layanan mereka ke pasar baru atau segmen yang berbeda dengan lebih efisien, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan peningkatan pangsa pasar. Perjanjian lisensi tidak hanya memungkinkan pemilik hak untuk memperoleh manfaat finansial tambahan, tetapi juga membuka peluang

---

<sup>12</sup> H. OK. Saidin, 2024, "*Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*," Raja Grafindo: Jakarta), 384.

strategis untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang lebih luas dan berkelanjutan.

Perjanjian lisensi memberikan akses yang berharga kepada merek atau karya cipta yang telah mapan dan dikenal, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko bisnis mereka dan memperkuat posisi Mereka di pasar bagi pihak yang mendapatkan lisensi. Mereka dapat memanfaatkan reputasi yang telah dibangun atas merek atau karya cipta yang sudah terbukti sebelumnya untuk membangun kepercayaan konsumen yang lebih kuat dan meningkatkan kesadaran merek di antara pasar yang lebih luas. Perjanjian lisensi membuka peluang untuk kerja sama yang lebih luas antara berbagai pihak, seperti mitra bisnis, distributor atau produsen sehingga dapat menciptakan peluang untuk pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan jaringan yang saling menguntungkan. Perjanjian lisensi tidak hanya memberikan akses terhadap merek atau karya cipta yang bernilai, namun dapat menjadi landasan bagi kerja sama yang lebih erat dan berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan.

Perjanjian lisensi bukanlah semata alat untuk meningkatkan pendapatan tambahan, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang efektif dalam merangsang pertumbuhan perusahaan, memperluas jangkauan pasar, memperkuat posisi merek dan membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak terkait. Perusahaan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset intelektualnya melalui penggunaan perjanjian lisensi, memanfaatkan peluang ekspansi yang lebih luas, dan memperkuat posisinya di pasar dan juga membuka pintu untuk kerja sama yang

lebih erat dengan mitra bisnis, distributor, atau pemasok untuk dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian lisensi menjadi instrumen yang sangat penting dalam strategi bisnis perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang.

Dengan adanya kebutuhan akta otentik dalam perjanjian lisensi dalam lisensi atas merek membuat penulis berminat untuk mempelajari lebih lanjut terkait dengan "PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK".

Penulisan Tugas Akhir ini berfokus pada:

1. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan PP No. 30, Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
2. Batasan kewenangan notaris dalam proses lisensi atas merek
3. Mengkaji secara rinci teori-teori yang ada dalam lisensi atas merek berikut dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, tidak ada Tugas Akhir yang memiliki topik yang sama dengan Penulis di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, yaitu:

1. Wartono Muhammad Devandra Indra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Yang Sudah Terdaftar Dari Iktikad Tidak Baik

Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pdt.Sus-Hki/2023)”. Tesis, Jakarta: Program Studi Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, 2023.

2. Pangaribuan Anzu Mindo, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Berdasarkan Akta Hibah”. Tesis, Jakarta: Program Studi Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, 2023.
3. Amelia Riskia, “Peran Notaris Dalam Memfasilitasi Legalitas Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022” Tesis, Jakarta: Program Studi Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, 2023.

Berdasarkan serangkaian temuan tulisan sebelumnya yang telah diidentifikasi, Penulis tertarik untuk menjalankan sebuah penelitian yang diberi judul "PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN LISENSI MEREK." Penulisan tersebut bermula dari pemahaman bahwa penelitian sering kali terkait erat dengan kasus-kasus tertentu; Penulis bermaksud untuk memusatkan perhatian pada topik lisensi merek secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan akan memberikan jawaban komprehensif terkait peran Notaris dalam konteks pembuatan lisensi atas merek, serta memperinci batasan-batasan kewenangannya yang terkait dengan proses ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi hak dan kewajiban yang melekat pada peran Notaris dalam proses pembuatan lisensi atas merek. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum yang terlibat dalam

proses perizinan merek serta membuat terang peran Notaris dalam menjaga keadilan dan kepatuhan dalam hal pembuatan lisensi atas merek.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, akan ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses lisensi atas merek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, maka berikut ini merupakan tujuan penelitian ini:

1. Untuk menganalisis proses lisensi atas merek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan referensi penelitian mengenai proses lisensi atas merek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Membantu penulis dalam mengembangkan pemikiran terkait dengan peran Notaris dalam pembuatan perjanjian lisensi merek.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulis membagi sistematika penulisan dalam uraian penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan disajikan dalam Bab ini dengan lima bagian yaitu; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini, Tinjauan Pustaka dilandaskan dengan Landasan Teori yang membahas mengenai teori-teori merek, lisensi serta tanggung jawab Notaris secara umum, dan Landasan Konseptual yang mengidentifikasi konsep utama yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini penulis menjelaskan metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian, jenis penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini, penulis membahas dan menguraikan hasil analisis dan penelitian terkait dengan tugas dan wewenang Notaris dalam lisensi atas merek, dengan membandingkan teori dan fakta yang terdapat di lapangan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dari Bab I. Berdasarkan kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang relevan dengan permasalahan yang ada.

